

# Tinjauan Mata Kuliah

## **A. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:**

Mata kuliah Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah, bukan hanya di program studi ilmu hukum, tetapi juga mata kuliah pada program-program studi yang lain. Hal ini mengingat bahwa hukum lingkungan bersifat fungsional, karena dalam implementasinya, penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan-pendekatan yang bersumber dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu lingkungan, ilmu ekonomi, maupun sosiologi. Dari perkuliahan hukum lingkungan ini pembaca akan mengetahui prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang diberlakukan untuk mengatur dan menyelesaikan problem-problem lingkungan hidup, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Dengan memahami hukum lingkungan maka diharapkan tumbuh kesadaran pentingnya hukum lingkungan sebagai sarana untuk menjamin kelestarian kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi manusia berikutnya tetap memiliki sumber dan penunjang bagi kesejahteraan hidupnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 maupun instrumen internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan lainnya. Pengenalan dan pemahaman tentang hukum lingkungan ini menjadi penting di era sekarang mengingat kerusakan lingkungan yang semakin mengancam dunia setelah dunia masuk globalisasi pada tahun 1990-an .

Dilihat dari dimensi perkembangan peradaban umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan umat manusia semasa perkembangan negara-negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Bisa disebut bahwa hukum lingkungan merupakan refleksi kesadaran masyarakat dunia dalam kualitasnya untuk menentang praktik-praktik pembangunan yang merusak daya dukung lingkungan dalam menyangga kehidupan manusia. Dalam kerangka pemahaman seperti itulah lalu bisa dipahami latar belakang disusunnya hukum lingkungan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Mengingat dari segi asas, hukum lingkungan tergolong sebagai bagian dari sistem hukum modern yang menggunakan pendekatan ekosistem, maka pemahaman tentang hukum lingkungan di dalam buku ini

dibangun secara holistik, ibarat membangun sebuah rumah ,yang dimulai dari fondasi,tiang penyangga,atap hingga bangunan itu menjadi utuh. Kajian hukum lingkungan di dalam buku ini dianalogikan seperti membangun rumah itu.

Berdasarkan itu maka, pemahaman terhadap hukum lingkungan dalam kuliah ini dikonstruksi secara tahap demi tahap (*step by step*) sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari sisi yuridis maupun dari sisi sosiologisnya (prakteknya). Pendekatan yang digunakan untuk membangun pemahaman dalam mata kuliah ini adalah pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang tidak sekedar mengenalkan aspek keharusan-keharusan dalam aturan hukum saja, tetapi juga mengkaji bagaimana faktor-faktor lain mempengaruhi keberlakuan hukum lingkungan itu dalam praktek. Pendekatan *socio-legal* dalam buku ini, dengan demikian mengkonsepsikan hukum lingkungan : sebagai peraturan hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang tertinggi (negara) dan mengandung perintah *sekaligus* hukum lingkungan diamati dalam konsepsinya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat.Sebagai sebuah fenomena, atau kenyataan dalam masyarakat, maka hukum lingkungan dalam implementasinya tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, politik, budaya, tingkat kemiskinan dan lain-lain. Melalui pendekatan *socio-legal* dengan demikian, harus diurai juga adanya faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum lingkungan.

*Socio-legal studies* dengan demikian, memang melihat kasus atau fakta sosial, akan tetapi pengamatan atas fakta sosial tersebut dilakukan semata-mata untuk dapat mengidentifikasi fakta-fakta hukum, sehingga akhirnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat pada suatu bidang tertentu, dalam hal ini bidang hukum lingkungan.

## **B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM**

Setelah mengikuti perkuliahan hukum lingkungan, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan kembali :

1. Latar belakang penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di Negara Maju dan di Negara Berkembang dan dampak yang ditimbulkannya dan memahami bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia disebabkan bukan hanya dari negara-negara Berkembang saja, tetapi juga berasal dari negara-negara maju.
2. Latar belakang dan prinsip-prinsip dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan, sebuah konsep yang sampai sekarang masih disepakati didalam forum PBB sebagai konsep dalam melaksanakan pembangunan di dunia.
  - . Prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku mengikat di dunia dan di Indonesia yang terangkum di dalam hukum lingkungan internasional dan nasional.
4. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang dikonsepsikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menjabarkan ideal-ideal hukum atau keharusan-keharusan hukum yang bersifat perintah (yang terwujud dalam hukum positif) ke dalam kenyataan (fakta).
5. Penegakan hukum dari perspektif sosiologis dan faktor-faktor di luar hukum lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi hukum lingkungan, serta mengetahui bahwa hukum lingkungan bukanlah satu-satunya faktor yang paling berpengaruh dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di skala internasional maupun di tingkat nasional di era otonomi daerah.
6. Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia : Urgensi pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia serta, pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan hidup dari peran negara yang dominan menuju peran masyarakat yang mulai berkembang.

### **C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:**

Setelah mengikuti perkuliahan hukum lingkungan, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan kembali :

1. Penyebab (latar belakang) kerusakan lingkungan yang terjadi di Negara Maju dan di Negara Berkembang serta akibat yang ditimbulkannya serta hubungannya dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan dari uraian tersebut akan diketahui perbedaan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Negara Maju dan penyebab kerusakan lingkungan di Negara Berkembang.
2. Jenis-jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di negara Barat maupun negara Berkembang. Diharapkan dari uraian tersebut mahasiswa juga mampu menguraikan kembali upaya-upaya internasional dalam penanggulangannya, serta memperkenalkan dan mengidentifikasi dorongan apa sesungguhnya yang dalam proses-proses kegiatannya akhirnya berdampak pada lingkungan hidup.
3. Latar belakang dan pengertian konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai konsep yang digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus tetap menjamin keberlangsungan pembangunan serta menguraikan aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial yang merupakan komponen yang harus diperhatikan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah agar mahasiswa memahami bahwa banyak aspek yang terkait satu sama lain, yang harus dipenuhi untuk memenuhi konsep Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa konsep Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya semata-mata persoalan lingkungan.
4. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan dan penjabarannya di dalam hukum lingkungan internasional (sebagaimana tertuang dalam dokumen internasional yang dihasilkan melalui KTT Bumi 1992) maupun di tingkat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hasil yang diharapkan dari pengenalan prinsip-prinsip utama dalam Pembangunan Berkelanjutan, agar mahasiswa dapat memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut di dalam praktek. Selain itu diharapkan juga akhirnya dipahami bahwa prinsip-prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan tersebut bukan hanya bersifat

etis dan moralitas saja, tetapi telah tumbuh menjadi prinsip hukum yang menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya.

5. Pengertian Hukum lingkungan internasional (*international environmental law*) dan penjabarannya dalam ketentuan hukum untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara, serta tindak lanjut ratifikasi Indonesia dari beberapa perjanjian internasional di bidang lingkungan tersebut. Hasil yang diharapkan adalah agar mahasiswa mengenal dan memahami isi dari perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, yang terkategori sebagaimana hukum lingkungan modern dan mendasarkan pada pendekatan ekosistem.
6. Landasan politik hukum tertinggi terkait dengan lingkungan hidup di tingkat nasional sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 (H) UUD NRI 1945 dan penjabarannya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menguraikan kembali tujuan disusunnya peraturan yang melindungi lingkungan hidup serta asas-asas hukum lingkungan di Indonesia, serta, hal-hal baru dalam hukum lingkungan di Indonesia.
7. Pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang mendasarkan pada substansi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat menguraikan kembali bagaimana instrumen-instrumen hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana dijadikan landasan penegakan hukum lingkungan. Mahasiswa diharapkan bisa menyebutkan dan mengurutkan sanksi-sanksi administrasi terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu membuat simulasi bagaimana bekerjanya proses gugatan perwakilan (*class action*) hingga sampai pada proses pengadilannya.

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan sebagai bagian dari metode pengendalian dampak lingkungan. Pelaksanaan keduanya merupakan bagian dari upaya preventif ,sebagai bagian dari penegakan hukum dengan pendekatan hukum administrasi. Paparan ini penting karena penyusunan Amdal dan dokumen UKL-UPL sudah menjadi bagian praktek penegakan hukum lingkungan, ditinjau dari sisi upaya preventif. Hasil yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan kembali perbedaan antara Amdal dengan UKL-UPL dan bilamana harus diimplementasikan. Selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat membuat deskripsi kaitan antara proses-proses penyusunan dokumen kelayakan lingkungan- izin lingkungan dan audit lingkungan.
9. Perspektif sosiologis penegakan hukum lingkungan di tingkat internasional dengan memaparkan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum lingkungan internasional seperti faktor ekonomi, sosial, politik. Hasil yang diharapkan mahasiswa mengetahui bahwa hukum lingkungan bukanlah satu-satunya faktor yang paling berpengaruh dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di skala internasional maupun di tingkat nasional.
10. Perspektif sosiologis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Agar mampu mengurai kembali maka harus diketahui dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Hasil yang diharapkan dari pembahasan perspektif sosiologis penegakan hukum lingkungan ini adalah mahasiswa dapat memahami bahwa berbicara penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan bekerjanya hukum lingkungan di ranah empirik.

11. Dasar hukum pengaturan dan urgensi pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta kendala-kendala di dalam upaya pelibatan masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan atau memaparkan kembali tantangan-tantangan sekaligus peluang dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada era tatanan sosial yang terus berkembang seperti sekarang ini. Selanjutnya diharapkan mahasiswa memahami bahwa masyarakat hukum adat harus mendapatkan peran penting sebagai unsur masyarakat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada kearifan lokalnya.
12. Perkembangan paradigma pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya pergeseran dari paradigma Atur Dan Awasi (*Command and Control*) menuju paradigma Atur Diri Sendiri (*Self Regulation*) serta dapat menguraikan kembali latar belakang terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan tersebut. Hasil yang diharapkan mahasiswa memahami bahwa masalah lingkungan hidup bukan persoalan negara atau pemerintah saja, tetapi persoalan bersama, yang penyelesaiannya harus melibatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

#### **D. CARA MEMPELAJARI ISI MODUL:**

Untuk mempermudah dalam mempelajari isi materi modul ini, disarankan pada Pembaca atau Mahasiswa untuk menyimak setiap uraian pembahasan dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan pada setiap modul secara berurutan. Hindari mempelajari secara acak.

#### **E. OUT LINE ISI MATERI:**

##### **Modul-1 :**

Berjudul : Kerusakan Lingkungan Di Negara Maju Dan Di Negara Berkembang, dengan Sub Pokok Bahasan : (1) Latar Belakang Kerusakan Lingkungan Hidup ; (2) Jenis-Jenis Kerusakan Lingkungan Global.

**Modul-2 :**

Berjudul : Pembangunan Berkelanjutan : Latar Belakang Dan Prinsip-Prinsipnya, dengan Sub Pokok Bahasan : (1) Latar Belakang Dan Pengertian Konsep Pembangunan Berkelanjutan ; (2) Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

**Modul-3 :**

Berjudul : Hukum Lingkungan dengan Sub Pokok Bahasan : (1) Hukum Lingkungan Internasional ; (2) Hukum Lingkungan Nasional.

**Modul-4 :**

Berjudul : Penegakan Hukum Lingkungan, dengan Sub Pokok Bahasan : (1) Pendekatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan ; (2) Pengendalian Dampak Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

**Modul-5 :**

Berjudul : Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Lingkungan dengan Sub-Pokok Bahasan : (1) Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Lingkungan Di Tingkat Internasional ; (2) Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah.

**Modul-6 :**

Berjudul : Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan : Urgensi Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Dan Pergeseran Paradigma Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Sub Pokok Bahasan : (1) Urgensi Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (2) Perkembangan Paradigma Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku materi pokok ini pada setiap modulnya dilengkapi dengan: Rangkuman, Latihan, Tes Formatif, Jawaban Tes Formatif berikut Penjelasannya , *Glosarium* dan Daftar Pustaka.



## Peta Kompetensi Hukum Lingkungan/HKUM4210

